



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Tanggal lahir Bojonegoro, 15 Juli 1979, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga alamat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Tempat Tanggal lahir Surabaya, 17 Juni 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu, Kabupaten Lamongan sekarang tidak diketahui sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak Penggugat dan saksi saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 29 April 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Lmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Katolik pada hari Minggu Tanggal 18 Juni 2006, bertempat di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro, sebagai termuat dalam kutipan akte

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 18 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal menyewa rumah di kabupaten Bojonegoro dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tampak baik, rukun dan bahagia serta harmonis. Akan tetapi, pada tahun 2008 mulai sering terjadi percecokan dan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik, tidak ada kejujuran dari Tergugat dan terlebih Tergugat memiliki sifat tempramental;

4. Bahwa setiap terjadi percecokan Tergugat terkadang sampai melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan atas sifat yang dimiliki Tergugat, puncaknya pada tanggal 12 Febuari 2012 Penggugat tidak tahan lagi akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah saudara Penggugat yang beralamat di Kota Surabaya yang sampai dengan saat ini 12 tahun lamanya;

5. Bahwa percecokan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir serta batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Maka, jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat sehingga Penggugat mengadukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Lamongan dan terlebih antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak lagi berkomunikasi selama 12 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena itu pula maka secara yuridis gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu cukup alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas. Maka, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan c.q Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; Tempat Tanggal lahir Bojonegoro, 15 Juli 1979, Agama Katholik
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akte Perkawinan No: [REDACTED] tertanggal 18 Juni 2006, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, untuk dicatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2024, tanggal 10 Juni 2025, dan tanggal 8 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Penggugat membacakan surat gugatannya, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] Atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda.....P.1 ;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 18 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda.....P.2 ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lmg



3. Foto copy Surat Tanda Perkawinan Gerejawi yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Keuskupan Surabaya ST. Paulus tanggal 18 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda.....P.3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga No. [REDACTED] Atas nama Helem Melimton tanda diberi.....P.4 ;

Bahwa surat bukti bertanda P.1 s/d P.4 tersebut berupa foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan sehingga dapat dipergunakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi di persidangan, saksi saksi mana telah memberikan keterangan dengan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya yaitu agama Kristen Protestan yakni ;

1. Saksi I pada pokoknya menerangkan sbb :

- o Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Dimana penggugat merupakan adik kandung saksi dan Tergugat merupakan ipar saksi ;
- o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2006 di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro ;
- o Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak;
- o Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bersama orang tua saksi di Kabupaten Bojonegoro ;
- o Bahwa pada tahun 2010 dengan alasan mau mandiri kemudian Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah orang tua saksi dan memilih kontrak rumah sendiri ;
- o Bahwa benar saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus-menerus dan percekcoakan tersebut saksi menyaksikan sendiri Ketika berkunjung ke rumah orang tua saksi di Bojonegoro ;
- o Bahwa benar percekcoakan tersebut dipicu karena Tergugat sering marah marah dan bersifat temperamen dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat ;
- o Bahwa benar saksi tahu bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena penggugat telah pergi meninggalkan tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang ini ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lmg



o Bahwa benar saksi dan keluarga pernah mengurus Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan juga selalu memberi nasihat tetapi usaha tersebut sia sia karena tergugat selalu emosi dan marah ;

o Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan ;

2. Saksi II pada pokoknya menerangkan sbb:

o Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana penggugat merupakan teman kuliah saksi sedangkan tergugat sebagai suami penggugat ;

o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Juni 2006 di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro ;

o Bahwa setahu saksi dalam perkawinan antara penggugat dan Tergugat tidak dikarunai anak;

o Bahwa saksi sering di ceritakan oleh Penggugat terkait Tergugat yang sering marah marah sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat ;

o Bahwa benar percekocokan tersebut dipicu karena Tergugat sering marah marah dan bersifat temperamen ;

o Bahwa benar saksi tahu bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena penggugat telah pergi meninggalkan tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang ini ;

o Bahwa benar setahu saksi, keluarga besar Penggugat pernah mengurus Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan juga selalu memberi nasihat tetapi usaha tersebut sia sia karena tergugat selalu emosi dan marah ;

o Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan ;

Menimbang bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat walau telah dipanggil dengan patut sesuai dengan Relas Panggilan tanggal 8 Mei 2024, tanggal 10 Juni 2025, dan tanggal 8 Agustus 2024, namun ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, dan juga tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya sebagai kuasa yang sah sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 18 Juni 2006 di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro, dan telah di Daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dengan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 18 Juni 2006 ;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, akan tetapi setelah berjalan beberapa tahun tepatnya di tahun 2008 selalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena tidak ada kejujuran dari Tergugat juga tergugat memiliki sifat temperamental yang tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat melakukan kekerasan fisik akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak tanggal 12 Pebruari 2012 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud UU NO. 1 tahun 1974 dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Pengguat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, oleh karenanya,

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 118 HIR jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan tentang perceraian ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan suatu hubungan Perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan bukti P.3 berupa Surat Tanda Perkawinan Gerejawi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Katholik pada tanggal 18 Juni 2006 di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan dengan Nomor : [REDACTED] tanggal 18 Juni 2006, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi I dan saksi II, yang dipersidangan menerangkan yang bahwa benar penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juni 2006 di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro secara agama Katholik ;

Menimbang bahwa dari uraian alat bukti tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal tanggal 18 Juni 2006 di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dimana Tergugat berlaku kasar dan tempramen terhadap penggugat dan selalu saja marah marah tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan juga Tergugat tidak menafkahi penggugat oleh karenanya Penggugat tidak dapat bertahan dengan kelakuan Tergugat sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan Penggugat dari rumah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II juga pernah berusaha untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga penggugat dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat akan tetapi tergugat tetap tidak mau mendengarkan nasehat dari para saksi maupun dari keluarga besar antara keduanya pihak ;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa setelah memcermati salah satu persyaratan perceraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan rukun akan tetapi setelah berjalan beberapa tahun tepatnya tahun 2008 Penggugat dan Tergugat selalu cekcok tanpa alasan yang jelas karena tergugat memiliki sifat temperamental karena Tergugat melakukan kekerasan fisik akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak tanggal 12 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ;
- bahwa benar keluarga besar dan saksi nikah Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mendapat titik temu karena Tergugat tidak bersedia merubah sifatnya sehingga kehidupan rumah tangga tersebut tidak dapat dipersatukan kembali seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada lagi perasaan saling mencintai dan suatu komunikasi yang baik satu sama yang lain sebagai dasar utama untuk mencapai suatu rumah tangga yang bahagia dan kelak sebagaimana dimaksud dalam bunyi Pasal 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI N0. 534K/ Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat dengan dasar pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petium 1, 2, 3 dan 4 patut dikabulkan seluruhnya dalam hal mana Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Tergugat haruslah di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku khususnya UU No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2006 di Gereja Katholik Santo Paulus Bojonegoro, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 18 Juni 2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2006, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 18 Juni 2006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H. dan Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Lmg tanggal **31 Juli 2024**, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadiri oleh Tergugat atau kuasanya melalui Persidangan secara Elektronik (e-Court) ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Lmg



Nafi'uddin, S.H..

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	1.315.000,00
- PNBP	Rp.	20.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp.1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).